



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tanggal lahir 13 Juli 1963 /umur 58, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED], Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, tanggal 13 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Ada

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Danaweria RT 03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak  
Tengah, Kabupaten Fakfak.

dengan calon Suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Pemohon.

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir Taxi

Tempat Kediaman di : Jalan Mambruk dalam Rt 03, Kelurahan Wagom Utara  
Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya  
disebut Calon Suaminya;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak  
dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang  
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum  
mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk  
tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon  
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak  
Bulan Agustus 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-  
kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak  
segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, anak Pemohon dan  
keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke  
instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak  
Kabupaten Fakfak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan  
keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat  
minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)  
Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang telah di uabah dengan undang

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun dan Berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Distrik Fakfak Nomor [REDACTED], tanggal 13 Juli 2021;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang Laki Laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

**Subsider:**

- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Oktober 2002, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Mei 2000;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan lalu;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia (Anak Pemohon) sudah hamil sekitar 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai *Sopir Taxi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.600.000,- per bulan*;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 Mei 2000, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah *selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu*, bahkan sekarang anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja *Sopir taxi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.600.000,- per bulan*;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Ayah Calon Suami anak Pemohon** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Saksi *saat ini berusia 21 tahun, sedangkan anak Pemohon baru berusia 18 tahun*;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama *1 tahun dan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil*;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai *Sopir taxi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.600.000*;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. [REDACTED] atas **Pemohon** (Pemohon), tertanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 08 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Moy Pattiran (Suami Pemohon), tertanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. [REDACTED] atas **Anak Pemohon** (anak Pemohon), tertanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff





dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama **Anak Pemohon** (Anak Pemohon), tertanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional: 60401125 atas **Anak Pemohon** tertanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Fakfak, Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.62), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. [REDACTED] atas **Calon Suami Anak Pemohon** (Calon Suami anak Pemohon), tertanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, serta tidak dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah, Nomor: B-[REDACTED], tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besi, RT.12, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Anak Pemohon telah hamil, dan yang menghamili menurut pengakuan anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Taxi dengan penghasilan Rp. 600.000,- perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besi, RT.12, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Anak Pemohon telah hamil, dan yang menghamili menurut pengakuan anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Taxi namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Fakfak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan

*Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon Anak Pemohon, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik, kecuali bukti P.7, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt. jo. Pasal 165 HIR/285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. di samping itu keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff





dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Fakfak;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi Anak Pemohon masih berumur 18 tahun, adapun calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Taxi dengan penghasilan Rp.600.000,- per bulan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



9. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon Suami Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur 18 tahun;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Fakfak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Fakfak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Sopir Taxi dengan penghasilan Rp.600.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Nasir Maswatu, S.HI.**

**Sugianto, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama  
bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

**Nasir Maswatu, S.HI.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)